

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *sistem pidana dan pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Andi Hamzah. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas. 2005.
- Barda Nawawi Arief.. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Penerbit Fakultas Hukum Undip. 1984.
- Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan kebijakan pidana*, Bandung, 1992.
- Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada. 2012.
- R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkappasal demi pasal*, Politeia, Bogor, tanpa tahun
- Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali pres, Jakarta. 1999.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sutrisno Hadi, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Penulisan Skripsi*, Grasindo, Jakarta, 2006.

B. Jurnal

- Gulo, A. S., Lasmadi, S. ., & Nawawi, K. .. Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 2, 2021, hlm, 68-81. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574>
- Hendri Jayadi Pandiangan, *Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Perdata*, *Jurnal Hukum TO-RA*, Nomor 2 Volume 3, 2017, hlm. 2. <https://doi.org/10.33541/tora.v3i2.1154>

- M.Yustia. A, *Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia terhadap Cyber Crime*, Jurnal.Ubl, Nomor 2, Volume 5, 2010, hlm.4. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/144>
- Parsada, L. R., Sudarti, E., & Arfa, N. Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volum 3, Nomor 1, 2020, hlm 31-41. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17790>.
- Putri, N. N., Lasmadi, S., & Erwin, E. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 2, Nomor 2, 2021 hlm 123-139. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14761>
- Ronaldo Naftalia, Aji Lukman Ibrahim, *Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online*, Jurnal Esensi Hukum, Nomor 2, Volume 3, 2021, hlm. 2. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.100>
- Wendy & Najemi, Andi. (2021). Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1, 2021, hlm 23-37. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8535>
- Zhafran Rahman, M., Hafrida, H., & Rafiq, M.. Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Australia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 3, nomor 1, 2022, hlm 1-14. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17673>

C. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.